

SKRIPSI

S A H R O N I

**TINJAUAN TENTANG TRAVELLER'S CHEQUE
SEHUBUNGAN BELUM ADANYA KETENTUAN YANG MENGATUR**



KK

Dag. 433/97

Sah

t.

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**

TINJAUAN TENTANG TRAVELLER'S CHEQUE
SEHUBUNGAN BELUM ADANYA KETENTUAN YANG MENGATUR



SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT - SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. A. Oemar Wongsodiwirjo', written over a horizontal line.

H. A. OEMAR WONGSODIWIRJO, S.H.

NIP. 130 325 843

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sahroni', written over a vertical line.

S A H R O N I

NIM. 039313761

SKRIPSI

TINJAUAN TENTANG TRAVELLER'S CHEQUE SEHUBUNGAN BELUM ADANYA KETENTUAN YANG MENGATUR

Telah diuji pada tanggal 21 Januari 1997



Panitia Penguji :

Ketua : Samzari Boentoro, S.H.

Sekretaris : Wuri Adrijani, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.

2. Sri Wulan Azis, S.H.



BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut.

- a. Traveller's cheque sebagai salah satu bentuk layanan perbankan kepada masyarakat, saat ini masih belum mempunyai pengaturan secara khusus. Landasan hukum traveller's cheque masih mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata dan ketentuan dari bank penerbit traveller's cheque masing-masing. Traveller's cheque belum mempunyai bentuk dan syarat-syarat formal seperti jenis surat berharga yang lain. Yang berlaku dalam praktek masih merupakan bentuk dan syarat-syarat umum (syarat kebiasaan). Traveller's cheque dalam praktek hanya diterbitkan dalam dua jenis yaitu traveller's cheque atas nama dan traveller's cheque blanko. Para pihak yang terkait - dalam penerbitan traveller's cheque adalah penerbit, agen penjual, pembeli, pedagang (merchant), pengumpul dan penagih. Hubungan hukum tersebut terjadi karena adanya perjanjian jual beli dan perjanjian pemberian kuasa.
- b. Penyediaan dana (fonds) pada traveller's cheque bukan

berasal dari dana yang disimpan di bank. Hal ini berbeda dengan fonds pada cek yang berasal dari pencairan dana yang disimpan di bank. Bentuk pengalihan traveller's cheque dilakukan dengan membuat surat kuasa antara pemilik dan penerima.

- c. Di dalam praktek hampir belum pernah terjadi suatu permasalahan yuridis yang berkaitan dengan penerbitan traveller's cheque. Hanya saja kemungkinan terjadinya suatu masalah yuridis tersebut tidak tertutup. Kemungkinan permasalahan - yang timbul dalam praktek diantaranya adalah penolakan pembayaran dan kehilangan traveller's cheque. - Penolakan pembayaran terhadap traveller's cheque, - masih dimungkinkan untuk memperoleh pembayaran - melalui penyelesaian secara damai atau penyelesaian melalui pengadilan secara perdata dengan jalan mengajukan gugatan melalui pengadilan yang berwenang. Bila terjadi kehilangan traveller's cheque, dapat ditempuh upaya pengembalian dananya (refund) berupa - penggantian traveller's cheque baru atau berupa uang tunai sesuai dengan nilai nominal traveller's cheque yang hilang.

2. Saran

Seperti yang telah diuraikan bahwa traveller's

cheque lahir berdasarkan tuntutan kebutuhan kebutuhan masyarakat moderen yang menginginkan suatu alat pembayaran praktis dalam perjalanan mereka. Meskipun sekarang telah berkembang secara pesat, namun traveller's cheque belum mempunyai pengaturan yang khusus.

Mengingat masyarakat semakin lama semakin banyak yang menggunakan traveller's cheque sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai dalam bepergian, maka sudah seharusnya Bank Indonesia sebagai bank sentral mengeluarkan ketentuan secara khusus mengatur mengenai traveller's cheque. Dengan tujuan untuk lebih memperjelas kepastian hukum traveller's cheque sehingga masyarakat tidak ragu-ragu lagi dalam menggunakan traveller's cheque.